



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Ketentuan Pasal 91 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah pegawai tetap Desa yang

terdaftar di Pemerintah Daerah dengan mendapatkan Nomor Register Perangkat Desa (NRP-Des), dan mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari APB Desa Yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Desa sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan, sebutan lain; dan
 - c. Pelaksana Teknis.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Pembentukan organisasi perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat Desa dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran Desa, beban kerja dan jenis Desa
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang sebagaimana dimaksud ayat (2) yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu

Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, antara lain tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, antara lain pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, antara lain pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, antara lain tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua

Sekretariat Desa

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (3) Sekretariat Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan,

pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan.

- (4) Sekretariat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. melaksanakan administrasi pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan urusan ketatausahaan antara lain tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - c. melaksanakan urusan umum antara lain penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - d. melaksanakan urusan keuangan antara lain pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - e. Melaksanakan urusan perencanaan antara lain mengumpulkan bahan, mengevaluasi data, merumuskan program untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan pemerintahan desa;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Desa lainnya;
 - g. membina perangkat Desa lainnya;
 - h. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan sebagai pembantu Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 3 (tiga) urusan terdiri dari Kepala Urusan Program, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum.
- (3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 2 (dua) urusan terdiri dari Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum.

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan antara lain :
 - a. tata naskah;
 - b. administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - c. penataan administrasi perangkat desa;
 - d. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 - e. penyiapan rapat;
 - f. pengadministrasian dan inventarisasi aset;
 - g. pengadministrasian perjalanan dinas; dan
 - h. pelayanan umum.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan keuangan antara lain:
 - a. pengurusan administrasi keuangan;
 - b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - c. verifikasi administrasi keuangan; dan

- d. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- (3) Kepala urusan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memiliki tugas dan fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan antara lain :
 - a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - d. penyusunan laporan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional pemerintahan Desa yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 3 (tiga) seksi terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 2 (dua) seksi terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas operasional pemerintahan Desa dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban serta pertanahan.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- d. melaksanakan tugas-tugas di bidang keagrariaan/pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- (2) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Dusun dan/atau di Desa;
- c. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa (seperti perkoperasian dan usaha kecil, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan);
- e. membantu Kepala Desa dalam upaya pelestarian lingkungan Desa;
- f. membentuk dan mengembangkan BUM-Des;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional pemerintahan Desa di bidang pembinaan kehidupan masyarakat meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pemberdayaan dan pelestarian adat dan nilai-nilai adat istiadat setempat;
- b. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan bimbingan keagamaan, membina kerukunan hidup antar umat beragama, serta membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- c. membantu Kepala Desa dalam melakukan kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah di Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana.;
- e. membantu Kepala Desa dalam bidang pengumpulan dan penyaluran bantuan terhadap korban bencana;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pembinaan kemasyarakatan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 12

- (4) Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional pemerintahan Desa di bidang pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa serta tugas operasional

pemerintahan Desa di bidang pembinaan kehidupan masyarakat meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- (5) Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :
- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Desa;
 - c. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan Desa;
 - d. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa (seperti perkoperasian dan usaha kecil, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan);
 - e. membantu Kepala Desa dalam upaya pelestarian lingkungan Desa;
 - f. membentuk dan mengembangkan BUM-Des;
 - g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. membantu Kepala Desa dalam bidang pemberdayaan dan pelestarian adat dan nilai-nilai adat istiadat setempat;
 - i. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan bimbingan keagamaan, membina kerukunan hidup

- antar umat beragama, serta membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- j. membantu Kepala Desa dalam melakukan kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah di Desa;
 - k. membantu Kepala Desa dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana.;
 - l. membantu Kepala Desa dalam bidang pengumpulan dan penyaluran bantuan terhadap korban bencana;
 - m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 13

- (1) Pelaksana kewilayahan berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan Desa dalam satuan wilayah Dusun, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa.
- (2) Pelaksana kewilayahan dipimpin oleh Kepala Dusun/Rukun Kampung/Pangiwa/Mandor/nama lain.
- (3) Pelaksana kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di

wilayahnya.

- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V

JENIS DESA

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 April 2017

BUPATI LEBAK,
Cap/ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK
Cap/ttd
DEDE JAELANI


BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 12




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA


A. Jenis Desa Swasembada



B. Jenis Desa Swakarya



C. Jenis Desa Swadaya



BUPATI LEBAK,
Cap/ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA